



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 918-929

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol

Oni Shabirah^{1✉}, Cici Darmayanti²

Universitas Teuku Umar Aceh Barat

Email: onishabirah.ak@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme akad musyarakah diterapkan pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan metode wawancara. Penelitian ini menunjukkan, dalam pelaksanaan alur pemberian dana musyarakah, BSI KC Imam Bonjol menerapkan analisis kelayakan dengan prinsip 6C untuk menilai kelayakan calon nasabah penerima pembiayaan. Analisis ini dijalankan oleh tiga pilar sistem manajemen risiko yaitu *unit marketing*, *unit risk assessment* dan *unit financing operation*. Pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah pada PT BSI KC Imam Bonjol telah sesuai dengan perlakuan akuntansi PSAK 106 dari sisi pengakuan, sisi pengukuran, sisi penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah.

Kata Kunci: *Bank, Syariah, Akad, Musyarakah, PSAK 106*

Abstract

This research aims to analyze the musyarakah contract mechanism implemented at PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol. The method used in this research is a qualitative descriptive method and interview method. This research shows that in implementing the flow of providing musyarakah funds, BSI KC Imam Bonjol applies feasibility analysis using the 6C principles to assess the suitability of prospective customers who receive financing. This analysis is carried out by three pillars of the risk management system, namely the marketing unit, risk assessment unit and operational financing unit. The implementation of financing using a musyarakah contract at PT BSI KC Imam Bonjol is in accordance with PSAK 106 accounting treatment in terms of recognition, measurement, presentation and closing of financing using a musyarakah contract.

Keywords: *Bank, Sharia, Contract, Musyarakah, PSAK 106*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diterbitkan oleh pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh mewajibkan semua perbankan di Aceh untuk mengalihkan bank konvensional ke bank syariah. Qanun LKS berisi peraturan berisi tentang kegiatan lembaga keuangan berlandaskan syariat Islam. Qanun LKS berlaku kepada semua orang Islam yang bertempat tinggal di Aceh.

Dalam dunia ekonomi modern, salah satu instrumen yang paling penting adalah lembaga perbankan. Kunci tumbuhnya kegiatan ekonomi tercermin dalam peran bank sebagai intermediasi dengan berjalannya permodalan serta pembayaran. Selama ini, bank hadir dalam masyarakat dengan menawarkan berbagai macam produk bank. Sistem perdagangan yang telah modern tentu dapat lebih merasakan kondisi ini. Pihak penabung, peminjam, dan pengguna jasa lain adalah pelaku usaha yang dilibatkan dalam aktivitas ekonomi serta keuangan yang menjalin interaksi dengan berbagai model aktivitas bank (Nurdin, 2014).

Pada awal tahun 2020, sektor perekonomian secara global mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh Virus Corona (*Covid-19*). Para peneliti menyebutkan bahwa dampak dari virus ini merupakan krisis ekonomi terparah yang pernah dihadapi Indonesia, lebih parah dibanding dengan krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 (Habibah, Asmoro & Wareza, 2020).

Pada tahun 2021-2022, Indonesia berangsur-angsur sembuh dan bangkit dari krisis ekonomi *Covid-19* (Badan Pusat Statistik). Hal ini menjadi hal baik bagi pelaku usaha yang merasa sangat dirugikan. Masyarakat utamanya pelaku usaha berlomba-lomba bangkit dan mulai membangun usaha kembali. Namun langkah tersebut tertahan karena kurangnya

modal kerja yang dimiliki oleh pelaku usaha (Nafik, 2021). Untuk memenuhi kebutuhan serta modal yang akan digunakan oleh pelaku usaha, banyak diantara pelaku usaha yang meminjam dana dari berbagai lembaga salah satunya bank. Oktaria (2019) mendefinisikan bank sebagai penghimpun kekayaan masyarakat sebagai badan usaha - baik berbentuk aset keuangan yang sifatnya menguntungkan atau pula sosial. Bank tidak hanya mencari keuntungan saja.

Namun bagi sebagian pelaku usaha mungkin akan keberatan jika meminjam dari bank umum, dikarenakan margin yang sangat tinggi yang membuat para pelaku usaha berpikir berulang kali jika gagal membayar. Alasan tersebut sejalan dengan penelitian oleh Gomulia dan Dewi (2011), yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat suku bunga menjadikan pelaku usaha berukuran kecil tidak mau memiliki hutang pada bank. Hal tersebut memicu Bank Indonesia untuk menawarkan alternatif atas pinjaman modal kerja dengan bunga rendah yaitu dengan meminjam pada Bank Syariah karena klaimnya yang memiliki bunga lebih rendah dibanding Bank Umum. Sudarsono (2015) mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi pada hukum syariah sesuai Al-Quran serta Hadist, dan usaha pokoknya memberi kredit ataupun jasa yang lain di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. UU No. 10 tahun 1998, menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Salah satu Bank Syariah yang telah menyediakan pembiayaan dana syariah adalah BSI atau Bank Syariah Indonesia. Dibanding pembiayaan murabahah yang memiliki kuota terbatas, Bank Syariah Indonesia mempunyai opsi lebih baik yaitu pembiayaan akad Musyarakah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 menyatakan bahwa musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Yang dimaksud dana di sini adalah kas ataupun aset non-kas yang diperbolehkan prinsip syariah Islam. Nasabah bisa melakukan pinjaman pembiayaan akad musyarakah dengan batas pinjaman dari angka 200 juta hingga 50 miliar. PSAK 106 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi akad musyarakah.

Beberapa penelitian terdahulu dan berkaitan pada akad musyarakah PSAK 106 telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang belum sesuai dengan perlakuan akuntansi PSAK 106, pada artikel ilmiah oleh Dhea Anidar (2023) *"Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Blangpidie Kuta Tuha"* hasil

penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap penyajian pembiayaan musyarakah belum sesuai dengan PSAK 106. Pada artikel ilmiah oleh Aprina Chintya (2017) *"Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung"* menunjukkan ketidaksesuaian penyajian oleh BMT dengan aturan PSAK 106.

Nasabah PT BSI KC Imam Bonjol (pembiayaan dana musyarakah) meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1 Perkembangan Pembiayaan Musyarakah PT BSI KC Imam Bonjol 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Total Dana
1	2021	36	Rp 123.982.541.325
2	2022	42	Rp 199.874.235.021
3	2023	55	Rp 210.983.864.621

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan pembiayaan dana musyarakah pada PT. BSI KC Imam Bonjol sejak tahun 2021-2023 mengalami kenaikan yang stabil dan signifikan. Pada tahun 2021, jumlah nasabah pembiayaan dana musyarakah sebanyak 36 nasabah dengan total dana sebesar Rp 123.982.541.325. Pada tahun 2022, jumlah nasabah pembiayaan musyarakah naik sebanyak 6 nasabah dengan jumlah nasabah 42 dan total dana sebesar Rp 199.874.235.021. Pada tahun 2023 jumlah nasabah pembiayaan musyarakah PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol mengalami kenaikan secara stabil dan signifikan yang melonjak sebanyak 13 nasabah dengan jumlah 55 nasabah dan total dana pembiayaan sebesar Rp 210.983.864.621.

Berdasarkan uraian singkat diatas penulis tertarik untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah atas perlakuan akuntansi PSAK 106 pada pembiayaan menggunakan akad musyarakah PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dalam rentang waktu bulan Februari-Mei pada Tahun 2023.

Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek sebagai berikut *Relationship Manager (RM)*, *Branch Office Service Manager (BOSM)* dan *Account Officer (AO)* pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol. Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pembiayaan dengan akad musyarakah pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data yang didapat dengan buku, metode wawancara, jurnal, serta media elektronik.

Metode Analisis Data

Untuk penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Sugiyono (2013) mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode yang memiliki tujuan untuk meneliti objek yang alamiah, dan dalam hal ini peneliti memiliki peran sebagai kunci instrumen. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data ini bersifat induktif, serta hasilnya lebih ditekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Metode wawancara, dokumentasi dan observasi digunakan untuk pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol

Permohonan pembiayaan musyarakah kepada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol wajib diberikan secara tertulis menggunakan formulir Surat Keterangan Permohonan Pembiayaan (SKPP). SKPP akan disuguhkan oleh BSI KC Imam Bonjol dan calon nasabah wajib melengkapi data yang diperlukan untuk bahan pertimbangan bank.

Syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan akad musyarakah PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol ialah sebagai berikut, surat permohonan formulir pendaftaran pembiayaan, identitas diri dan buku nikah, memiliki akta, legalitas atas pendirian dan perubahan usaha, memiliki surat izin usaha, NIB dan bukti surat perintah kerja, memiliki asuransi penjaminan dan bukti legalitas jaminan agunan, laporan keuangan usaha selama 2 tahun terakhir serta tidak termasuk dalam daftar hitam (*blacklist*).

Agar agunan dapat dijadikan jaminan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah, maka syarat agunan harus meliputi ketentuan berikut: agunan harus memiliki nilai ekonomis dan memiliki nilai *market*, nilai agunan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan, agunan yang dijadikan sebagai jaminan tidak sedang terlibat persengketaan dengan pihak lain.

Prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada PT BSI KC Imam Bonjol telah selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safira Annisa (2020) dengan judul artikel ilmiah "*Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Padang*". Prosedur pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah pada PT BSI KC Imam Bonjol dimulai dari syarat-syarat permohonan nasabah atas pembiayaan musyarakah hingga syarat-syarat terhadap jaminan agunan pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan penelitian oleh Safira Annisa.

Skema Kerja Pembiayaan Menggunakan Akad Musyarakah Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol

Diterapkannya akad musyarakah terhadap pembiayaan Bank Syariah Indonesia diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama antar pihak BSI sebagai lembaga dan nasabah. BSI menyetujui untuk memberi dana atas usaha atau proyek yang sedang berjalan atau proyek yang akan dikerjakan dan nasabah sebagai penerima dana atas proyek dengan jumlah pembiayaan yang telah diajukan. Dengan landasan bahwa bagi hasil (nisbah) ataupun pembagian untung dari proyek yang berjalan diterima sesuai dengan persentase bagi hasil yang sebelumnya telah disepakati pada awal akad oleh pihak BSI dan nasabah. Musyarakah adalah akad nisbah bagi hasil yang pelakunya adalah kedua belah pihak yang memiliki modal, serta modalnya disatukan demi kepentingan suatu usaha yang akan dikelola. Dapat diartikan bahwa akad musyarakah yaitu bentuk kemitraan di mana antara pihak nasabah maupun bank menggabungkan dana dan kinerja untuk berbagi keuntungan sesuai kesepakatan akad antara dua belah pihak. Pejabat PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol dalam menganalisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 6C.

1. Analisis Watak (*Character*), untuk memperoleh deskripsi tentang watak atau sifat calon nasabah maka pihak Bank akan mewawancarai dan mencari informasi langsung dengan melakukan usaha sebagai berikut :
 - a. Menelaah riwayat hidup calon nasabah
 - b. Menilai reputasi calon nasabah di lingkungan usaha
 - c. Meminta *bank to bank information*
 - d. Mencari informasi keuangan nasabah apakah suka berfoya-foya
2. Analisis Kemampuan (*Capacity*), menggunakan pendekatan Historis dan Finansial
3. Analisis Modal (*Capital*), Bank akan melakukan perhitungan akan seberapa besar modal yang dimiliki calon nasabah untuk membiayai usaha yang dijalankan.
4. Analisis Kondisi dan Prospek Usaha (*Condition of Economy*), Pada tahap ini bank akan menaksir prospek dan kondisi usaha calon nasabah dengan cara mengunjungi dan menilai apakah usaha yang dijalankan lancar atau macet.

5. Analisis Agunan (*Collateral*), Pihak BSI mengharuskan penyediaan agunan sebagai jaminan dengan berkualitas tinggi minimal 125% dari jumlah pembiayaan yang diberikan pada calon nasabah. Pihak Bank juga akan meninjau lokasi agunan dan memeriksa bukti kepemilikan agunan yang sah
6. Analisis Ketentuan (*Constraint*), Pihak Bank akan meninjau langsung ke lapangan dan menilai apakah usaha calon nasabah memiliki batasan atau rintangan yang tidak memungkinkan untuk usahanya dilaksanakan

PT BSI KC Imam Bonjol memiliki 3 Pilar utama dalam sistem manajemen risiko untuk melaksanakan berbagai tahap dan alur pemberian pembiayaan dana musyarakah. Pilar pertama, Unit Marketing, bertugas untuk mengusulkan calon nasabah pembiayaan dana musyarakah, mengumpulkan data calon nasabah. Unit marketing akan melakukan kunjungan terhadap usaha nasabah, meninjau agunan yang dijamin, menyusun laporan dan memberikan data tersebut kepada pilar kedua yaitu Unit *Risk Assessment* (mandatory administrasi unit), yang menganalisa berbagai kecakupan data nasabah terkait perputaran modal nasabah, wawancara singkat kepada nasabah. Unit kedua bertugas memeriksa kesanggupan nasabah atas cicilan pembiayaan dana musyarakah dan menyerahkan semua catatan yang telah disusun kepada unit pilar ketiga. Pilar ketiga yaitu *Unit Financing Operation* (pejabat pemutus), pejabat pemutus akan memeriksa secara lengkap apakah calon nasabah memenuhi syarat dan bisa diberikan pembiayaan, pejabat pemutus akan memeriksa terkait dengan plafon yang diambil nasabah, besar margin, apakah agunan sudah mencukupi 125% dan memeriksa mutasi rekening koran calon nasabah sesuai aturan Bank Syariah Indonesia, jika data nasabah sudah lengkap maka pejabat pemutus akan menyetujui permohonan pembiayaan modal kerja musyarakah dan pencairannya dilakukan oleh unit *back office unit* dan teller bank. Terdapat banyak tahap yang secara formal diterapkan dalam dunia perbankan saat berbicara tentang prosedur pembiayaan. Panjangnya prosedur yang terlalu menimbulkan kerugian untuk calon nasabah, dikarenakan harus lebih lama lagi menunggu atau terlalu longgarnya prosedur dapat menjadikan lembaga keuangan itu memiliki resiko tinggi pembiayaan macet (Bank Syariah Indonesia).

Pada penelitian terdahulu Safira Annisa (2020), menerangkan bahwa BSI menerapkan skema kerja pembiayaan dengan penerapan akad musyarakah dengan metode *profit sharing* dan *revenue sharing*. RM BSI KC Imam Bonjol menegaskan gagasan tersebut dengan menerangkan bahwa BSI KC Imam Bonjol menggunakan dua metode untuk skema kerja pembiayaan akad musyarakah yaitu metode *revenue sharing* dan *profit sharing*. Metode *revenue sharing* merupakan metode pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang

menggunakan teknik menghimpunkan dua modal antar kedua pihak, yaitu BSI serta nasabah guna menjalankan sebuah proyek. Hasil dan kerugian usaha yang dijalankan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan akad. BSI nantinya memperoleh keuntungan melalui *revenue sharing* dalam pembiayaan akad musyarakah apabila proyek yang dananya disalurkan oleh BSI mengalami kerugian, maka bank tidak akan menerima bagi hasil. Pihak BSI dalam melaksanakan pembiayaan akad musyarakah juga menerapkan metode *profit sharing* yaitu metode yang dilakukan dengan menggabungkan dua modal antara pihak BSI dan nasabah untuk menjalankan suatu usaha atau proyek, dimana pendapatan keuntungan pendapatan telah dikurangi pengeluaran serta beban dan biaya-biaya lainnya. *Profit sharing* memiliki kelemahan yaitu di mana pihak BSI akan memperoleh bagi hasil hingga negatif bila usaha yang disalurkan dana merugi atau gagal. Nisbah bagi hasil dari usaha akan dibagi sesuai persentase antara kedua belah pihak. Sedangkan kerugian akan dibagi sesuai dengan modal yang diinvestasikan dari Bank Syariah Indonesia dan nasabah (Hendeki, 2022).

Praktik Pembiayaan Akad Musyarakah Menurut PSAK 106 pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol

Dari hasil wawancara dengan BOSM PT BSI KC Imam Bonjol dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah pada PT BSI KC Imam Bonjol telah sesuai dengan ketentuan dan aturan dari PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan PSAK 106 pada pengakuan dan pengukuran atas pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah, serta perlakuan penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan akad musyarakah pada laporan keuangan.

1. Pengakuan dan Pengukuran, pada saat awal akad yang telah disetujui dan diketahui oleh kedua belah pihak yaitu antara BSI dan nasabah. Pada saat penentuan nisbah bagi hasil, BSI KC Imam Bonjol diakui sebesar hak dan disesuaikan dengan kesepakatan akad antara BSI dan nasabah. Bagi hasil pada PT BSI KC Imam Bonjol menggunakan bagi hasil *profit sharing*, yang ditentukan dari keuntungan yang telah diperoleh lalu dikurangi dengan beban usaha. Jika akad pembiayaan musyarakah telah selesai, maka transaksi akad musyarakah antara BSI KC Imam Bonjol dan nasabah yaitu mitra usaha dinyatakan selesai dan kepemilikan agunan akan menjadi milik nasabah 100%.
2. Penyajian dan Pengungkapan, PT BSI KC Imam Bonjol (mitra pasif) menyajikan rekening yang berhubungan dengan kas dan aset non-kas saat pelaksanaan pembiayaan musyarakah dilaksanakan, dimulai saat penyerahan pembiayaan hingga pembayaran angsuran nisbah bagi hasil. PT BSI KC Imam Bonjol menyajikan pembiayaan akad musyarakah dalam laporan keuangan pada laporan posisi keuangan

diakui sebagai aktiva serta bagi hasil (nisbah) disajikan pada laporan laba rugi. PT BSI KC Imam Bonjol mengungkapkan segala bentuk pengungkapan tentang pembiayaan akad musyarakah mulai dari pendapatan, beban keuntungan dan kerugian pada catatan laporan keuangan yang disesuaikan berdasarkan transaksi.

Pada artikel ilmiah oleh Dhea Anidar (2023) "*Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Blangpidie Kuta Tuha*" perlakuan akuntansi pada saat penyajian pembiayaan musyarakah tidak sesuai dengan PSAK 106. Perlakuan akuntansi pada BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha atas pembiayaan musyarakah mulai dari awal realisasi akad yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapannya belum sesuai dengan PSAK No.106. Hal tersebut disebabkan karena BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha menyajikan kas dan aset sebagai piutang musyarakah, sedangkan berdasarkan PSAK 106 (paragraf 35) menyebutkan bahwa Kas atau aset yang diberikan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Pada artikel ilmiah oleh Aprina Chintya (2017) "*Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung*" hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akuntansi musyarakah pada BMT Al-Ihsan Metro Lampung belum sesuai dengan aturan dalam PSAK 106. Hasil penelitian terhadap pembiayaan musyarakah menunjukkan bahwa BMT Al-Ihsan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 106 terhadap pembiayaan musyarakah. Pengukuran dan penyajian pembiayaan musyarakah belum sesuai dengan PSAK 106, hal tersebut dikarenakan pengukuran BMT Al-Ihsan hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, akan tetapi penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan membebani BMT dalam pengelolaan pembiayaan musyarakah sehingga banyak resiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT. Sedangkan pada perlakuan akuntansi atas penyajian pencatatan yang disusun BMT atas mitra aktif kurang sesuai dengan aturan PSAK 106, hal tersebut dikarenakan mitra aktif melakukan pencatatan dengan cara sederhana, seperti pencatatan saat penerimaan dana, pembayaran angsuran, dan jumlah bagi hasil.

Permasalahan Pada Penerapan Akad Musyarakah PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol

Permasalahan utama pembiayaan menggunakan akad musyarakah pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol ialah masalah kredit macet, penunggakan angsuran oleh nasabah pembiayaan. Banyak faktor yang menyebabkan nasabah pembiayaan mengalami kredit macet salah satunya adalah pejabat bank dan nasabah yang salah menganalisa proyeksi dari laporan keuangan nasabah sehingga nasabah macet membayar. Penyebab

kredit macet lain terjadi akibat usaha yang mengalami penurunan keuntungan dan hal-hal tak terduga yang terjadi, seperti bencana alam yang menyebabkan perputaran modal dan keuntungan menurun mengakibatkan nasabah merugi dan tidak bisa membayar angsuran pinjaman. Jika nasabah telah mencakup KOL 6 dan hingga batas waktu tertentu nasabah tidak membayar angsuran maka jaminan agunan akan dilelang dan nasabah otomatis masuk daftar hitam *BI Checking*.

SIMPULAN

1. Nasabah pembiayaan dengan penerapan akad musyarakah pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol mengalami peningkatan yang stabil dan signifikan setiap tahunnya. Salah satu faktornya adalah tidak adanya limit kuota pinjaman dan limit kuota nasabah pembiayaan modal kerja musyarakah, faktor lain penyebab pembiayaan akad musyarakah banyak diminati oleh pelaku usaha adalah besarnya limit pinjaman yang tersedia atas pembiayaan menggunakan akad musyarakah.
2. Pelaksanaan pencairan dana pembiayaan modal kerja musyarakah lama dilaksanakan karena ketatnya proses verifikasi berkas yang dilakukan oleh unit sistem manajemen risiko BSI dengan analisis 6C. Hal tersebut diberlakukan untuk menjaga stabilitas dan menghindari kecurangan yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak, baik pihak bank maupun calon nasabah.
3. Penerapan Akad Musyarakah pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol telah sesuai dengan perlakuan akuntansi pada PSAK 106, dimulai dari perlakuan pengakuan dan pengukuran atas pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah, serta perlakuan penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan akad musyarakah pada laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. (2012). *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Anidar D, Sartika D. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Blangpidie Kuta Tuha. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu*
- Annisa, S., & Widayati, R. (2019). Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Padang. *OSF Preprints*
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Daniati, N. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Syariah Bank BNI

Syariah Cabang Padang. *Universitas Andalas*

- Gandapradja, P. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Gomulia, B., & Dewi, V. (2011). Struktur Modal Usaha Kecil Sentra Kulit Di Sukaregang Garut. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan*
- Habibah, N, (2020). Tantangan dan Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Covid-19. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*
- Hendeki, H. (2022). Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma. *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106. Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: IAI
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Kholifah. (2021). Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia *Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya*
- Laporan Tahunan/Annual Report PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2022
- Linaria, & Chintya, A. (2017). Penerapan PSAK No.106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nadrattuzaman, H. (2009). *Musyarakah Mutanaqishah*. Jakarta: Al-Iqtishad
- Nurdin, R. (2014). *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Perkembangan*. Banda Aceh: PeNA
- Oktaria, J. F. (2019). *Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang. Akademi Keuangan dan Perbankan "Pembangunan" Padang*
- Pemerintah Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah*
- Sudarsono. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskriptif dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Veithzal R, Arviyan, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.